

---

# UPAYA ADVOKASI HUMAN RIGHTS WATCH DALAM ISU HAK ASASI MANUSIA DI XINJIANG CHINA

Iskandar Noor Zulkarnain<sup>1</sup>

International Relations Department

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bantul, DIY, 55183

Iskandarnoor703a@gmail.com

Submitted:

Accepted:

## Abstract

This thesis will discuss the efforts made by Human Rights Watch in advocating for the human rights issues faced by the Uyghurs in Xinjiang, China. This issue stems from the Chinese government's policy which is considered to have taken the rights that should be owned by the Uyghurs. The advocacy carried out by HRW is an effort to put pressure on the Chinese government for its policies towards the Uyghurs using international powers.

This scientific work tries to prove the influence of the NGO's actor, HRW in its involvement in this issue by using the Transnational Advocacy Networks strategy proposed by Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. Strategic efforts are being made namely through the Information politics strategy and the Accountability politics strategy.

**Keywords:** Human Rights, HRW, Boomerang Pattern, Xinjiang, China

## Abstrak

Skripsi ini akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Human Rights Watch dalam mengadvokasi adanya isu HAM yang dihadapi etnis Uyghur di Xinjiang, China. Isu ini bermula dari adanya kebijakan pemerintah China yang dinilai telah mengambil hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh etnis Uyghur. Advokasi yang dilakukan oleh HRW ini merupakan satu bentuk upaya untuk menekan pemerintah China atas kebijakannya terhadap etnis Uyghur dengan menggunakan kekuatan internasional.

Karya ilmiah ini mencoba untuk membuktikan pengaruh aktor NGO HRW dalam keterlibatannya dalam isu ini dengan menggunakan strategi Transnational Advocacy Networks yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. Upaya strategi yang dilakukan yakni melalui strategi Information politics dan strategi Accountability politics.

**Kata Kunci:** HAM, HRW, Boomerang Pattern, Xinjiang, China

---

---

## INTRODUCTION

Hak asasi manusia merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan tidak boleh ditiadakan oleh orang lain. Istilah hak ini mengacu pada nilai-nilai khusus manusia yang dianggap sedemikian fundamental pentingnya sehingga nilai-nilai itu harus ditegakkan (Ambarwati, Ramadhany, & Rusman, 2013, p. 127). Hak Asasi juga merupakan standar yang memungkinkan orang dapat hidup dengan memiliki martabat, kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan perdamaian.

Banyaknya permasalahan HAM yang terjadi menimbulkan banyak organisasi bermunculan yang bergerak di bidang tersebut, baik itu organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satunya adalah *Human Rights Watch* (HRW). HRW merupakan salah satu organisasi non-pemerintah internasional (INGO) yang bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk menegakan hak asasi manusia dan martabat manusia untuk semua. *Human Rights Watch* didirikan oleh Helsinki Watch di Amerika pada tahun 1978, yang dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok warga yang dibentuk di seluruh blok Soviet untuk memantau kepatuhan pemerintah terhadap Kesepakatan Helsinki 1975 (*Human Rights Watch*).

Hingga saat ini *Human Rights Watch* memiliki perwakilan komite yang tersebar di berbagai belahan dunia meliputi Afrika, Amerika, Asia, Eropa, Asia Tengah, Timur Tengah, serta Afrika Utara. Organisasi ini berfokus pada program tematik banyak program dalam organisasinya, diantaranya: perlindungan Hak Anak, Hak Wanita, Hak Asasi Manusia dan bisnis, Hak bagi penyandang Disabilitas, Hak kesehatan dan Lingkungan, Keadilan Internasional, Hak LGBT, dan Hak imigran (*Human Rights Watch*, 2016).

Dalam tugasnya HRW memiliki tujuan yaitu berdiri sebagai organisasi yang melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Dengan mengedepankan serta mendedikasikan pada upaya penerapan *Responsibility to Protect* di sejumlah negara-negara yang mereka beroperasi. Hadirnya HRW di Dunia Internasional juga bertujuan untuk mendukung korban ataupun aktivis dalam mencegah terjadinya diskriminasi, untuk menegakkan kebebasan politik, serta untuk melindungi orang yang diperlakukan tidak manusiawi (Ula, 2017).

Sistem kerja *Human Rights Watch* adalah dengan melakukan investigasi sistematis dan teratur terhadap kasus pelanggaran HAM di seluruh dunia. Tidak hanya menindaklanjuti

keadaan darurat isu HAM, namun HRW juga menyortir masalah HAM yang rumit sudah berakar lama dan terus memburuk. Dalam mengasihkan pelaporan yang akuntabel, HRW melakukan beberapa tahapan dalam mengumpulkan informasi, diantaranya (Human Rights Watch, n.d.):

### **1. Penelitian Tahap Awal**

Penelitian Ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman secara menyeluruh mengenai terjadinya suatu peristiwa pelanggaran terhadap hak dan untuk mendapatkan rasa kuat dari konteks politik, sosial, dan budaya lokal tersebut.

### **2. Wawancara di Lokasi Kejadian**

Tujuan *Human Rights Watch* dengan misi penelitian apa pun adalah untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang suatu insiden, atau tentang pelanggaran hak yang berulang, untuk menciptakan gambaran yang akurat tentang apa yang terjadi.

### **3. Wawancara Mengenai Siapa Yang Akan HRW Wawancarai**

*Human Rights Watch* berupaya mewawancarai mereka yang terlibat langsung dengan pelanggaran: korban dan saksi. Selain memahami realitas dari apa yang telah terjadi, *Human Rights Watch* mewawancarai para korban dan saksi untuk memberi mereka kesempatan agar suara dan cerita mereka menjangkau khalayak yang lebih luas.

### **4. Wawancara Penelitian Mengenai Bagaimana HRW Melakukan Wawancara Dengan Korban/Saksi**

Melakukan wawancara secara pribadi sama-sama mendukung menjaga kerahasiaan dan privasi saksi dan membantu menghindari pernyataan palsu, berlebihan, dan dugaan dengan memastikan orang yang diwawancarai membuat pernyataan independen.

### **5. Penelitian Non-Wawancara**

Selain Strategi Wawancara, HRW juga melakukan tinjauan ekstensif terhadap laporan media, perundang-undangan domestik, hukum internasional, makalah kebijakan, laporan akademis, dan laporan masyarakat sipil selama tahap awal, dan sepanjang, proses penelitian.

Disini HRW berupaya untuk membantu isu HAM yang terjadi di wilayah Xinjiang, China. Wilayah Xinjiang memiliki populasi penduduk yakni kurang dari 2 persen dari total hampir 1,3 miliar penduduk yang ada di China. Populasi penduduk asli Turki dan Muslim Xinjiang hanya sekitar 8 juta, hanya 6/10 dari 1 % populasi China. Selain itu, Muslim

Xinjiang hanya merupakan 2/5 dari semua Muslim di China (Starr, 2015, p. 17). Pada tahun 1955, pemerintah China menjadikan wilayah Xinjiang sebagai wilayah otonomi dengan mengganti nama menjadi *Xinjiang Uyghur Autonomous Region* (XUAR). Kebijakan yang dianggap bagus untuk otonomi dan pluralisme etnis Uyghur, akhirnya berubah menjadi kehampaan karena selama perkembangannya, otonomi khusus tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi, sehingga disebut “*autonomy with Chinese characteristic*” yang bercirikan kontrol ketat bagi etnis Uyghur dan terbatasnya kebebasan mereka secara politik, ekonomi, sosial dan religious (Hidayat, 2013, p. 172).

Kerusuhan di Xinjiang ini sesungguhnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Masalah ini bisa diruntut balik hingga beberapa dekade, dan bahkan ke penaklukan wilayah yang kini disebut Xinjiang oleh Dinasti Qing Manchu pada abad ke-18. Pada tahun 1940-an, muncul Republik Turkestan Timur di sebagian Xinjiang. Selain itu, di Xinjiang sendiri, masyarakat Uyghur lebih banyak berada di bawah kendali sekretaris jenderal daerah partai Komunis China dan bukan oleh gubernur setempat. Di bawah pemerintahan Partai Komunis, terjadi pembangunan ekonomi yang sangat gencar, dan banyak warga China dari bagian timur masuk dan mencari penghidupan layak di wilayah Uyghur ini. Kemampuan yang memadai dan lebih terlatih serta kemampuan bahasa China yang baik mendorong pemuda dari golongan Han lebih banyak diserap lapangan pekerjaan (Karisma, 2018).

Tahun 1996 China mengeluarkan kebijakan “*Strike Hard*”. Kebijakan ini mencakup kebijakan memperketat pengendalian terhadap kegiatan agama terutama bagi masyarakat etnis Uyghur di Xinjiang, pembatasan pergerakan kelompok atau orang tertentu yang dicurigai dan menahan orang-orang yang didicurigai mendukung separatis dan anggota keluarga mereka (Karisma, 2018, p. 48). Muslim di Xinjiang bahkan dilarang menggunakan burka, dilarang melakukan puasa saat Ramadhan, larangan terhadap segala bentuk aktivitas keagamaan di sekolah-sekolah, dan larangan terhadap orang tua di seluruh Xinjiang memberi nama anak-anak mereka dengan nama Muhammad, Arafat, Jihad, Imam, Meca, Sadam dan sejumlah nama lainnya (Human Rights Watch, 2018).

Pada tahun 2000, PKC mendirikan "Kelas Xinjiang". Kelas Xinjiang adalah program empat tahun yang bertujuan untuk memberikan masyarakat Uyghur pendidikan yang lebih lengkap, yang diajarkan oleh guru yang lebih berkualitas daripada yang mungkin tersedia di sekolah-sekolah di Xinjiang. Kelas Xinjiang dikelola melalui kerja sama Kementerian Pendidikan (MOE), pemerintah XUAR, Kantor Administrasi Kelas Xinjiang, dan kantor pendidikan setempat dari kota-kota yang berpartisipasi. MOE membuat semua keputusan

besar terkait kurikulum, pendaftaran, dan alokasi dana. Keputusan-keputusan ini kemudian dilakukan oleh Kantor Administrasi Kelas Xinjiang dan biro pendidikan kota-kota Kelas Xinjiang (Grose, 2010, pp. 101-102).

Pada 5 Juli 2009, salah satu kerusuhan paling mematikan di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir meletus di Urumqi, ibukota Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang. Pada hari itu, para pelaku kejahatan etnis Uyghur bentrok dengan pasukan polisi dan dengan kasar menyerang pejalan kaki Han China yang tidak bersalah, yang menyebabkan kematian sekitar dua ratus orang. Kerusuhan sporadis dan kekerasan etnis telah berlangsung selama beberapa dekade terakhir, serta pemberontakan bersenjata, pemboman, dan pembunuhan (Han, 2010).

**Tabel Pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang**

Jenis Pelanggaran HAM	Kasus	Keterangan
Strategi asimilasi dan isolasionis bangsa Uyghur oleh Beijing	imigrasi Han besar-besaran, persepsi diskriminasi sosiopolitik dan ekonomi terhadap Uyghur serta pengurangan drastis bagi kebebasan budaya dan agama Uyghur	Mengakibatkan meningkatnya kebencian dan frustrasi umum di antara para Uyghur kemudian menghasilkan banyak aksi kekerasan yang memuncak dengan kerusuhan Yili pada tahun 1997
Pnenahanan terhadap aktivis HAM Uyghur	Ilham Tohti, yang berasal dari minoritas Uyghur, sering mengkritik perlakuan China terhadap rakyat Uyghur. Dia dipenjara seumur hidup pada 2014.	China menuduh Tohti melakukan separatisme dan memicu ketegangan etnis. Tohti yang merupakan sarjana ekonomi memicu mendapat dukungan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, PBB, Uni Eropa dan AS menyerukan China membebaskannya.
Penganiayaan terhadap	Kebijakan agama yang	Bulan April dan Juni

agama dan etnis budaya	membatasi pelatihan dan peran imam, perayaan Ramadan, dan partisipasi dalam haji.	1996, sekitar empat ribu pelajar Agama ditangkap dan dikirim ke kamp-kamp penjara selama kampanye Strike Hard.
Pembangunan sistem kamp interniran di luar pengadilan	Meningkatkan pengawasan terhadap penduduk dengan menggunakan teknologi canggih serta meningkatkan kehadiran polisi, dan mengeluarkan peraturan yang keras untuk membatasi ekspresi agama dan budaya	Ratusan ribu atau mungkin dua juta anggota etnis minoritas banyak dari mereka etnis Uyghur dan Kazakh ditahan di kamp-kamp "pendidikan ulang" di wilayah tersebut
Pembatasan berbicara, berkumpul, melakukan kegiatan keagamaan, informasi, dan komunikasi internasional dalam bidang Uyghur,	mengintensifkan penggunaan Mandarin di sekolah-sekolah. Lebih dari 1.000 orang di Xinjiang, termasuk wartawan Uyghur dan webmaster yang telah menerbitkan informasi sensitif, dilaporkan telah ditangkap dalam dua tahun terakhir atas tuduhan terkait dengan keamanan negara	Pasca kerusuhan Urumqi tahun 2009

Upaya kebijakan *strike hard* telah meningkat secara dramatis sejak akhir 2016, ketika Sekretaris Partai Komunis Chen Quanguo pindah dari Daerah Otonomi Tibet untuk mengambil kepemimpinan Xinjiang. Pada Agustus 2016, penindasan di Xinjiang telah meningkat secara dramatis. Kebijakan bahasa resmi China tetap konstan dan telah menjadi

semakin reaktif dengan diikat pertimbangan geopolitik. Tren ini telah sangat menonjol di Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur (XUAR), di mana multibahasa dan pluralisme budaya telah semakin dibatasi demi sebuah model monokultural monolingual, dan kenaikan seiring identitas Uyghur yang modern oposisi (Dwyer, 2005).

Sebagai bagian dari Kampanye *Strike Hard*, pemerintah lokal telah terlibat dalam beberapa jenis kebijakan seperti: pembakaran literatur terhadap sejarah bangsa Uyghur, penangkapan dan penahanan penulis dan cendekiawan Uyghur, pelarangan musik tradisional yang bernuansa Islam, dan melarang pengajaran dalam bahasa Uyghur di Universitas Xinjiang, universitas terbesar di wilayah tersebut (Wibisana & Sudarman, n.d.).

Dalam laporan investigasi yang dilakukan oleh sumber-sumber kredibel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa Pemerintah China telah menahan sekitar satu juta jiwa orang yang berasal dari etnis Uyghur. Tidak hanya dari PBB, laporan pelanggaran hak asasi Etnis Uyghur ini juga didukung oleh investigasi NGO HAM *Amnesty Internasional* dan *Human Rights Watch* (Ulum, 2018).

Disamping itu, setelah Chen Quanguo memimpin wilayah Xinjiang pada Agustus 2016, Chen Quanguo memperluas langkah-langkah keamanannya dengan mempekerjakan dan menyebarkan ribuan personel keamanan di wilayah Xinjiang. Penarikan paspor yang dilakukan oleh Pemerintah Xinjiang terhadap masyarakatnya, membuat mereka yang ingin berpergian harus mengajukan izin terlebih dahulu lalu pergi melalui pos pemeriksaan dan sejak april 2017 pemerintah Xinjiang menahan ribuan masyarakat Uyghur dengan sewenang-wenang dan dipaksa untuk mengikuti pendidikan politik (Human Rights Watch).

Menurut Direktur *Human Rights Watch* (HRW) China, Sophie Richardson, kebijakan pemerintah China yang represif bukanlah solusi dalam melawan kekerasan dan radikalisme di Xinjiang. Sophie juga menambahkan bahwa, kebijakan dan larangan-larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah China seperti melarang berpuasa, menggunakan burka dan lainnya merupakan pelanggaran terhadap hak manusia dalam kebebasan beragama dan berekspresi (Debora, 2017).

Pada 13 Agustus 2018, HRW telah mengirim surat kepada Sekretaris Partai Komunis untuk wilayah XUAR, Chen Quanguo. Surat ini bertujuan untuk meminta jawaban yang relevan dari pertanyaan terkait masalah yang terjadi di wilayah Xinjiang. Namun, tidak ada tanggapan sejak surat itu dipublikasikan. HRW pun menuntut kepada komite tetap kongres rakyat nasional untuk meninjau dan merevisi undang-undang yang relevan dengan pengumpulan data biometrik untuk memastikan mereka sesuai dengan standar HAM internasional. Untuk memastikan standar ini ditegakkan, program data biometrik apa pun

juga harus mencakup otorisasi independen untuk pengumpulan dan penggunaan, pemberitahuan publik, dan sarana pengawasan independen, serta jalan bagi orang-orang untuk menentang pelanggaran dan memiliki akses ke pemulihan (Human Rights Watch, 2018, p. 103).

Dalam kasus Xinjiang, ketimpangan sosial ekonomi antara kelompok etnis minoritas dan populasi Han mungkin merupakan sumber kekerasan politik yang paling sering disebutkan di wilayah ini. Misalnya, hasil ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan untuk Uyghur dan Han di Xinjiang menunjukkan perbedaan yang nyata. Menurut Hasmath, China Han memiliki kecenderungan untuk menetap di daerah perkotaan yang lebih kaya, di mana Uyghur cenderung menjadi mayoritas di daerah pedesaan atau daerah perkotaan yang lebih miskin di Xinjiang selatan. Xinjiang mengalami perbedaan pendapatan perkotaan-pedesaan yang meningkat pada 1990-an (Cao, Duan, Liu, A, Piazza, & Wei, 2018).

Uyghur juga menghadapi diskriminasi di pasar kerja perkotaan. Karena Han China lebih dominan di sektor swasta di daerah perkotaan yang lebih memilih mempekerjakan Han China atau etnis minoritas yang dapat berbicara bahasa China dengan baik, banyak iklan pekerjaan secara eksplisit menyatakan bahwa hanya Han China yang dapat melamar. Akibatnya, tingkat pengangguran di kalangan orang Uyghur dilaporkan jauh lebih tinggi daripada orang China Han. Etnis Han dalam kapasitas istimewa sebagai karyawan di perusahaan energi negara, kepala berbagai lembaga pemerintah dan secara besar-besaran di tentara dan polisi (Han, 2010, p. 254). Disini pemerintah telah menghapus program pengajaran bahasa Uyghur di pendidikan tinggi dan secara sistematis selama beberapa dekade sehingga menekan ekspresi politik Uyghur, bahkan ketika Uyghur tidak senang dengan perlakuan mereka, mereka tidak punya tempat untuk membicarakannya. Jika mereka melakukannya, mereka kemudian dapat didakwa dengan nasionalisme atau etnosentrisme (Lipscomb, 2016).

Uyghur adalah minoritas Muslim Turki yang hidup terutama di wilayah Xinjiang China Barat dan merupakan sekitar empat puluh lima persen dari Xinjiang. Kebebasan beragama mungkin merupakan cara represi yang paling lazim dialami oleh orang Uyghur. Muslim di Tiongkok harus menanggung label teroris, pelecehan publik, dan peraturan agama yang ketat. Sebagian besar dunia, terutama Amerika Serikat, menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi kaum Uyghur (Corradini, 2011, p. 29).

Konflik yang membara di Xinjiang memiliki karakteristik dari benturan peradaban Uyghur Muslim sebagai identitas nasional yang independen terhadap negara China yang kuat.



Sejak Gerakan Reformasi Agama Mao tahun 1958, negara telah membatasi akses warga Uyghur ke masjid, praktik penguburan Islam, pengetahuan agama, dan komunitas Muslim lainnya. Hampir tidak ada sekolah Islam di luar kendali pemerintah, imam yang dipilih harus mau berpihak kepada komunis. Anak-anak di bawah usia 18 tahun dilarang memasuki masjid (Byler, 2019).

Sudah diketahui umum bahwa pemerintah China melanggar hak asasi rakyatnya. Partai Komunis memandang keberadaan kelompok minoritas etnis dan agama di China sebagai ancaman untuk dipadamkan dengan kebijakan *pseudoscientific* tentang agresi psikologis dan fisik (Fuchs, Benaim, & Johnson, 2018).

Laporan-laporan media internasional sejak itu memaksa pihak berwenang Tiongkok untuk mengakui keberadaan jaringan fasilitas massal yang telah dikembangkan di Xinjiang sejak 2017. Para ahli dan pengamat berpendapat bahwa fasilitas ini berfungsi sebagai kamp penahanan sewenang-wenang. Dalam kasus-kasus ini, mereka dipaksa untuk menjalani 'pendidikan ulang politik' yang bertujuan menumbuhkan loyalitas kepada partai komunis, dan dalam beberapa kasus, menghadapi penganiayaan (Soliev, 2019).

Selain itu, dalam kasus ini, partai Komunis China telah mengontrol birokrasi pemerintah, termasuk militer, polisi, dan pengadilan. Ini juga mempertahankan pegangan ketat atas banyak aspek masyarakat dan kehidupan publik, termasuk media massa, internet, dan akademisi, hak asasi manusia termasuk hak untuk kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan agama, yang sangat dibatasi. Presiden Xi Jinping, telah diantar dalam periode meningkatnya represi. Dia membatalkan batasan masa jabatan presiden pada bulan Maret 2018, menunjukkan niatnya untuk memerintah tanpa batas. Dia telah melembagakan membunuh undang-undang yang berkaitan dengan keamanan nasional. yang lebih lanjut membatasi hak-hak rakyat, telah mendorong untuk melakukan “*Sinicize*” (yang, mengerahkan kontrol besar), dan memulai berbagai kampanye untuk menopang loyalitas kepada Partai Komunis (Human Rights Watch, 2019).

Dengan demikian, untuk menangani isu HAM yang dialami oleh etnis Uyghur, HRW berupaya untuk mengadvokasi permasalahan tersebut. The Introduction describes the context of research or findings which also followed by the scope of writings.

## **METHODS OF RESEARCH**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai upaya yang dilakukan HRW dalam mengadvokasi isu yang terjadi di Xinjiang. Teknik pengumpulan

data yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan data Studi Dokumen dimana pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian melainkan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Data yang dikumpulkan adalah data-data sekunder, yang berasal dari buku, jurnal, artikel – artikel resmi yang bersumber dari internet, surat kabar, dll. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah, Teknik Analisa Kualitatif. Data yang relevan dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif, yakni dengan menghubungkan fenomena-fenomena yang satu dengan lainnya untuk menarik kesimpulan akhir.

## **THEORETICAL FRAMEWORK**

### **MENGANALISA UPAYA ADVOKASI YANG DILAKUKAN OLEH HRW UNTUK MENGATASI ISU HAM YANG TERJADI DI XINJIANG CHINA**


Konsep yang akan digunakan dalam menganalisis isu ini adalah Konsep *Transnational Advocacy Networks* (TANs). *Transnational Advocacy Networks* merupakan konsep advokasi dalam isu yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Konsep *Transnational Advocacy Networks* adalah jaringan aktivitas advokasi yang melibatkan aktor dari dua atau lebih negara yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan atau aktor disebuah negara yang membentuk jaringan dengan aktor di negara lain. Jaringan aktor yang berkoalisi dan beroperasi di berbagai negara ini lebih banyak berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Target TANs dapat berupa kebijakan disebuah negara atau organisasi internasional (Azizah, 2014).

*Transnational Advocacy Networks* memiliki keunikan tersendiri karena mereka terorganisasi untuk mempromosikan suatu perkara, ide-ide, norma-norma, serta sering kali melibatkan individu untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan (Keck & Sikkink, 1998, p. 6). TANs didefinisikan sebagai struktur antara aktor relevan yang bekerja secara internasional dalam suatu masalah, yang diikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana umum, dan pertukaran informasi dan layanan yang padat (Keck & Sikkink, 1998, p. 2). TANs hanya merupakan jaringan transnasional yang diorganisasikan untuk mempromosikan sebab, ide yang berprinsip, dan norma, dan mereka sering melibatkan individu yang mengadvokasi perubahan kebijakan yang tidak dapat dengan mudah dihubungkan dengan pemahaman rasionalis tentang minat mereka (Keck & Sikkink, 1998, p. 9). Dalam kasus TANs, faktor yang memotivasi tindakan adalah dedikasi intelektual dan emosional atas nama peserta. *Transnational Advocacy Networks* akan muncul dengan adanya kondisi dimana:

- a. Struktur penghubung antara kelompok lokal dan pemerintah terhambat atau terputus, dimana beberapa struktur penghubung tersebut tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga memunculkan situasi “*boomerang pattern*” yang mempengaruhi karakteristik dari jaringan tersebut.
- b. Aktivis atau political entrepreneur percaya bahwa jaringan tersebut akan memajukan misi-misi dan kampanye-kampanye mereka, serta secara aktif mempromosikan mereka.
- c. Konferensi internasional dan berbagai bentuk interaksi internasional lainnya memberikan wadah untuk membentuk dan menguatkan jaringan (Keck & Sikkink, 1998, pp. 92-93).

Pola *Boomerang Pattern* merupakan suatu bentuk strategi yang dilakukan dalam *transnational advocacy network*, dimana keterbatasan kemampuan kelompok lokal dalam level nasional diatasi dengan membentuk *transnational network* untuk mendapatkan dukungan dari internasional. Pada dasarnya aktor-aktor berusaha untuk mencari pengaruh seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok politik maupun gerakan sosial lainnya dalam skala internasional dikarenakan terhambatnya aktor domestik di dalam suatu negara. Karena mereka tidak memiliki *power* dalam artian tradisional, maka mereka harus menggunakan kemampuan informasi, ide, serta strategi yang mereka miliki. Proses yang dilalui pada umumnya adalah dengan cara persuasi atau sosialisasi, dan kadang kala disertai dengan tekanan (*pressure*) (Keck & Sikkink, 1998, p. 93).

#### BOOMERANG PATTERN



*Sumber: Keck & Sikkink, Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics (1998), hal. 13*

Keck & Sikkink menggunakan strategi tersendiri dalam melaksanakan konsep ini dengan membagi menjadi empat yaitu:

- a. *Information politics*, Politik informasi meliputi pengumpulan informasi dan identifikasi, serta teknik penyebarluasan informasi ke berbagai pihak sebagai langkah untuk mendukung perjuangan dalam sebuah isu.
- b. *Symbolic politics*, sebagai upaya perjuangan dapat menempuh dengan menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi dan cerita atas situasi yang dapat menarik perhatian dan memberikan penjelasan untuk menyakinkan masyarakat agar kembali memberikan dukungan dan memperhatikan isu.
- c. *Leverage politics*, Taktik dengan cara berkerjasama dengan aktor yang lebih kuat dan melakukan berbagai tekanan dengan cara mendesak beberapa pihak yang dianggapnya dapat berpengaruh dalam penyelesaian masalah kemanusiaan.
- d. *Accountability politics*, Jaringan yang ada berperan dalam melakukan upaya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk mengubah posisi mereka dalam satu isu. Ketika target telah memberikan komitmen untuk mengubah perilakunya atas suatu isu, Taktik yang seperti ini perlu dilakukan oleh jaringan agar tidak terjadi penyimpangan dari komitmen aktor yang ditargetkan (Ula, 2017, pp. 22-23).

Dari penjelasan tersebut penulis akan menjelaskan upaya yang dilakukan HRW untuk menangani isu yang ada dengan menggunakan *Boomerang Pattern* dari konsep TANs ini.

## RESULT AND ANALYSES

### UPAYA ADVOKASI HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) TERHADAP ISU HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI XINJIANG

Dalam memberikan hasil analisa yang sesuai dengan penjelasan teori yang diberikan, maka upaya yang dilakukan HRW dalam tulisan ini akan membuktikan argumen utama yang telah dipaparkan penulis pada BAB I yaitu dengan menekan organisasi internasional seperti PBB, UE dan juga beberapa negara lainnya sehingga dapat menekan pemerintah China dalam menutup kamp-kamp interniran bagi warga Uyghur di Xinjiang. Untuk mempermudah pemahaman, penulis akan mengimplementasikan strategi advokasi yang diperkenalkan oleh Keck dan Sikkink dalam menganalisis kasus tersebut Strategi yang dimaksud diantaranya strategi *Information Politics* dan *Accountability Politics*.

Pola *Boomerang Pattern* merupakan suatu bentuk pola strategi yang dilakukan dalam *Transnational Advocacy Network*, dimana keterbatasan kemampuan kelompok lokal dalam level nasional diatasi dengan membentuk *Transnational Network* untuk mendapatkan

dukungan dari internasional. Pada dasarnya aktor-aktor berusaha untuk mencari pengaruh seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok politik maupun gerakan sosial lainnya dalam skala internasional dikarenakan terhambatnya aktor domestik di dalam suatu negara. Karena mereka tidak memiliki *power* dalam artian tradisional, maka mereka harus menggunakan kemampuan informasi, ide, serta strategi yang mereka miliki (Keck & Sikkink, 1998, p. 93).

Strategi *Information Politics* merupakan strategi yang dilakukan dengan cara mengikat anggota jaringan untuk mencapai efektivitas jaringan. Strategi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat serta mendramatisir fakta melalui pernyataan-pernyataan korban dan sebagainya sehingga menarik perhatian (Azizah, 2013). HRW menggunakan upaya strategi information politics dengan menginformasikan adanya pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Xinjiang, China yang diinformasikan melalui:

1. Laporan HRW berjudul “*Eradicating Ideological Viruses*” *China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims*.

Pada 9 september 2018 HRW mempublikasikan laporan yang berisi dari hasil wawancara kepada setiap korban dari kebijakan represif yang terjadi di Xinjiang, terutama pada kepada etnis muslim Uyghur. *Human Rights Watch* mewawancarai lima mantan tahanan di kamp pendidikan politik dan pusat penahanan formal; 38 orang yang diwawancarai adalah kerabat para tahanan saat ini; dan 10 adalah kerabat individu tidak diizinkan meninggalkan Xinjiang (Human Rights Watch, 2018).

Mereka telah memonitor secara dekat jaringan keluarga dan sosial masyarakat sebagai indikator tingkat kepercayaan politik mereka. Pemerintah menahan orang dan memberikan mereka kontrol yang lebih tinggi tidak hanya berdasarkan perilaku atau kepercayaan mereka sendiri, tetapi juga orang-orang dari anggota keluarga mereka suatu bentuk hukuman kolektif yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional (Human Rights Watch, 2018).

2. World Report 2015: *Tyranny’s False Comfort Why Rights Aren’t Wrong in Tough Times*.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah China ke Xinjiang, provinsi barat laut yang merupakan rumah bagi minoritas Muslim Uyghur, adalah untuk menanggapi keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia dengan lebih banyak pelanggaran dan pembatasan hak asasi manusia. Meningkatnya serangan mematikan terhadap warga

sipil dan pasukan keamanan di Xinjiang adalah keprihatinan serius bagi pemerintah. (Roth, 2015).

Kemudian strategi *Accountability Politics* merupakan strategi yang berupaya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk dapat mengubah pandangan mereka terhadap suatu persoalan. Aktivis jaringan mencoba membuat peluang untuk menuntut suatu pemerintahan melakukan pertanggungjawaban politik (Keck & Sikkink, 2014). Upaya ini dilakukan dengan menuntut pertanggungjawaban politik bagi Pemerintahan China atas kebijakan pembuatan kamp-kamp pendidikan ulang terhadap laporan adanya pengekangan HAM, kebebasan ruang gerak, dan penindasan bagi warga Uyghur.

Berikut upaya *Accountability Politics* yang dilakukan *Human Rights Watch* (HRW) dalam menegakkan HAM pada kebijakan kamp-kamp interniran dan upaya penghapusan budaya muslim Uyghur di Xinjiang, China: Upaya mendesak pemerintah Xinjiang dan pemerintah China; Upaya mendesak Uni Eropa (UE); Upaya mendesak PBB; Upaya mendesak pemerintah Australia; Upaya mendesak pemerintah Prancis.

Upaya HRW dalam menegakkan HAM pada kebijakan China tentang kamp-kamp Pendidikan ulang di Xinjiang, melalui strategi *Information Politics* dan *Accountability Politics* telah menimbulkan berbagai respon dari dunia internasional yang mendukung perlindungan terhadap HAM etnis Uyghur. Disini, terdapat pengaruh dari adanya strategi tersebut. Adanya usaha dari dunia internasional untuk turut mendesak pemerintah China menghentikan program berupa kamp-kamp Pendidikan ulang bagi etnis Uyghur, diantaranya yaitu:

1. Amerika Serikat dan 22 negara lainnya mendesak China

22 negara telah menandatangani surat yang ditujukan kepada presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang menyerukan China untuk mengakhiri program penahanan besar-besaran di Xinjiang, para penandatangan dalam surat ini menyatakan keprihatinan tentang "laporan kredibel tentang penahanan sewenang-wenang" di Xinjiang dan "pengawasan luas dan pembatasan" khususnya yang menargetkan warga Uyghur dan minoritas lainnya (Putz, 2019).

Bahkan menurut Dolkun Isa dari *World Uyghur Congress*, kelompoknya meyakini jumlah mereka yang ditahan di Xinjiang telah mencapai "kemungkinan tiga juta orang". Hal tersebut disampaikan Isa kepada para wartawan via video link dari Oslo, Norwegia pada Senin waktu setempat (Mangkuto, 2019).

## 2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Komisaris Tinggi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet menyampaikan pidato pertamanya kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss Senin (10/9). Dalam pidatonya itu, Bachelet mengecam China atas penganiayaan terhadap Muslim Uyghur di Beijing. Mereka ditahan di kamp yang disebut 'kamp pendidikan ulang' (Republika, 2018).

## 3. Uni Eropa

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini memperingatkan keadaan China yang terus memburuk pada masalah hak-hak sipil dan politik meskipun ada kemajuan dalam hak-hak ekonomi dan sosial. Uni Eropa telah berulang kali menyuarakan keprihatinan tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang, menyoroti masalah kamp khususnya dan memperingatkan bahwa kebebasan beragama harus segera diatasi (Mi'raj News Agency (MINA), 2019).

## 4. Respons Pemerintah China

Pemerintah China mengklaim telah membebaskan 90 persen tahanan muslim Uyghur dari kamp di Xinjiang yang disebut sebagai tempat pendidikan (pelatihan) ulang. Dalam klaimnya, pemerintah China juga menyebut warga yang telah dibebaskan kini telah mendapatkan pekerjaan (Ariyanti, 2019).

## CONCLUSION

Xinjiang merupakan salah satu wilayah provinsi di China dan rumah bagi sebagian besar masyarakat Uyghur. Xinjiang ditetapkan sebagai wilayah otonomi oleh pemerintah Beijing pada tahun 1955 dan berganti nama menjadi XUAR (*Xinjiang Uyghur Autonomous Region*). Namun pada tahun 1996 pemerintah setempat membuat suatu kebijakan yang merugikan masyarakat Uyghur dengan mengeluarkan kebijakan *Strike hard*. Dimana ini merupakan salah satu bentuk kebijakan diskriminasi dan melanggar hak-hak dasar manusia.

Kebijakan pemerintah Xinjiang ini menimbulkan perkara isu HAM yang baru dan membuat beberapa NGO internasional turut memberikan kritik terhadap pemerintah China dengan apa yang terjadi di wilayah Xinjiang, salah satunya yaitu *Human Rights Watch* (HRW), HRW merupakan salah satu NGO HAM yang memperjuangkan hak-hak dasar manusia untuk terlepas dari tindakan diskriminasi sekalipun aktor yang dilawan merupakan sebuah negara. HRW memperjuangkan masyarakat Uyghur dengan melakukan advokasi ke dunia internasional untuk mencari kekuatan yang lebih besar.

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui dampak yang dilakukan oleh HRW dalam menjalankan Advokasi atas isu HAM yang terjadi terhadap masyarakat muslim Uyghur di Xinjiang, China. HRW disini berupaya untuk mengadvokasikan segala permasalahan yang ada dan juga memperjuangkan hak-hak manusia diseluruh dunia yang menjadi visi dan misi dari NGO yang berlandaskan HAM ini.

Penelitian ini mencoba membuktikan pengaruh aktor NGO HRW dalam keterlibatannya dalam isu ini dengan menggunakan strategi *Transnational Advocacy Networks* yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. *Pertama*, Upaya *Information politics* yang telah dilakukan adalah dengan mengembangkan isu HAM dan juga membuat hasil investigasi dengan mekanisme kerja HRW sendiri yang kemudian dijadikan dalam bentuk laporan tahunan atau berita. *Kedua*, dengan menggunakan strategi *Accountability politics* HRW juga melakukan advokasi ke organisasi internasional dan juga negara lainnya seperti PBB, UE, negara Prancis, Australia. Advokasi yang dilakukan oleh HRW merupakan satu bentuk upaya untuk menekan pemerintah China atas kebijakan represif terhadap muslim Uyghur dengan menggunakan kekuatan internasional dan juga bagaimana pola *Boomerang Pattern* ini berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian maka argumen utama yang diajukan penulis dapat disimpulkan, pertama, HRW telah melayangkan surat untuk meminta pertanggung jawaban terhadap pemerintah China terhadap muslim Uyghur dimana terdapat kebijakan yang diskriminatif dan juga terdapat pelanggaran HAM yang terjadi diwilayah Xinjiang. HRW juga meminta kepada pemerintah setempat yang dipimpin oleh Chen Quanguo untuk mempertanggung jawabkan atas kebijakan yang telah dibuat. Namun belum ada jawaban yang jelas dari pihak pemerintah Beijing maupun pemerintah Xinjiang.

Kedua, HRW sebagai NGO yang berlandaskan kebebasan HAM telah melakukan advokasi kepada pihak lain dan melakukan tekanan kepada pemerintah China untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap masyarakat Uyghur untuk membebaskan tahanan dan juga menutup kamp interniran di wilayah Xinjiang dan juga meminta agar pemerintah china menghormati kebebasan bereksperesi, beragama, dan budaya. HRW sebagai aktor ketiga memberikan laporan tentang apa yang terjadi terhadap masyarakat Uyghur kepada PBB, UE, dan negara lainnya meminta tim khusus pencari fakta untuk diterjunkan di Xinjiang dan juga meminta akses penuh kepada pemerintah Beijing.

Ketiga, kemudian hasil dari advokasi yang dilakukan HRW juga mebuahkan hasil untuk menekan pemerintah China untuk membebaskan para tahanan di kamp interniran.



Melalui Wakil dewan Xinjiang, Arken Tuniaz yang telah menyatakan 90% tahanan didalam kamp interniran telah dibebaskan dan dikembalikan kepada keluarga, walaupun masih belum ada bukti yang jelas dan kredibel atas pernyataan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki beberapa kekurangan didalamnya, yaitu, kurangnya informasi yang digali tentang tanggapan pemerintah China terhadap isu yang terjadi di Xinjiang, sumber data yang digunakan masih terbatas hanya menggunakan karya ilmiah dan berita di internet dan juga isu yang terjadi di Xinjiang masih berkelanjutan dan belum usai sehingga penelitian ini belum bisa menggambarkan hasil secara keseluruhan.

## REFERENCES

### Books

- Ambarwati, Ramadhany, D., & Rusman, R. (2013). *HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM STUDI HUBUNGAN ITERNASIONAL*. JAKARTA: Rajawali Pers.
- Azizah, N. (2014). *Advokasi Kuota Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY & Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International*. New York: Cornell University Press.
- Kim, Y. (2011). *The Unveiled power of NGOs: how NGOs Influence States Foreign Policy Behaviors*. Iowa: Iowa Research Onliine.
- Roth, K. (2015). Tyranny's False Comfort Why Rights Aren't Wrong in Tough Times. In W. r. 2015, *Events of 2014*. Bristol University Press, Policy Press.
- Starr, S. F. (2015). *XINJIANG CHINA'S MUSLIM BORDERLAND*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

### Journal Articles

- Cao, X., Duan, H., Liu, C., A, J., Piazza, & Wei, Y. (2018, Mei). Digging the "Ethnic Violence in China" Database: The Effects of Inter-Ethnic Inequality and Natural Resources Exploitation in Xinjiang. *The China Review*, 18, 121–154.
- Corradini, K. (2011). Uyghurs under the Chinese State: Religious Policy and Practice in China. *Human Rights & Human Welfare*, 4, 05-29.
- Dwyer, A. M. (2005). The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy, and Political Discourse. *Policy Studies* 15, 1-106.
- Grose, T. A. (2010, Maret). The Xinjiang Class: Education, Integration, and the Uyghurs. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 30, 97-109.

- Han, E. (2010). Boundaries, Discrimination, and Interethnic Conflict in Xinjiang, China. *International Journal of Conflict and Violence*, 04, 244 – 256.
- Hidayat, M. N. (2013 ). Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina. *INTERDEPENDENCE JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 172.
- Lum, T. (2011). Human Rights in China and U.S. Policy. *Congressional Resesarch Service*.
- Manmid, Y. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Konflik Etnis di Xinjiang. *Doctoral Desrtation, Wahid Hashyim Semarang*.
- Soliev, N. (2019, January). Uyghur Violence and Jihadism in China and Beyond. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 11, 71-75.
- Suharko. (2003, November). NGO, Civil Society dan Demokrasi: Kritik Atas Pandangan Liberal. *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7, 205-226.
- Tenang, A. A., & Ismira, A. (2019, Januari-Juni). Xinjiang Human Right Violation And Radicalism Issues: a Development Inequality Framing. *Jurnal Hubungan Internasional*, 22-44.
- Tukmadiyah, M. (2013, September). Xinjiang in China's Foreign Policy toward Central Asia. *Connections*, 12, 87-108.
- Ula, S. (2017). Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Right Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar. *Journal of International Relations*, 21-22.
- Ula, S. (2017). Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Right Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar. *Journal of International Relations*.
- Wardhani, B. L. (2011, Oktober-Desember). Respons Cina atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 24, 292–301.

#### Article in Newspaper

- BBC. (2019, Oktober 8). *Xinjiang: Dituduh terlibat 'penganiayaan etnis Uighur', sejumlah organisasi China masuk daftar hitam*. Retrieved Oktober 31, 2019, from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49968405>
- BBC News. (2018, Oktober 26). *Investigasi BBC: Cina dirikan kamp-kamp rahasia untuk 'mendidik' umat Muslim Uighur di Xinjiang*. (J. Sudworth, Ed.) Retrieved Agustus 04, 2019, from [www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45962686](https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45962686)
- Byler, D. (2019, April 11). *China's hi-tech war on its Muslim minority*. Retrieved Juli 31, 2019, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/news/2019/apr/11/china-hi-tech-war-on-muslim-minority-xinjiang-uighurs-surveillance-face-recognition>
- Duignan, B. (2019, July 5). Retrieved from [www.britannica.com](https://www.britannica.com/): <https://www.britannica.com/topic/Human-Rights-Watch>

- Falkenheim, V. C. (2018, Agustus 08). *Xinjiang*. Retrieved Juli 30, 2019, from Encyclopaedia Britannica: <https://www.britannica.com/place/Xinjiang/History>
- Fuchs, M. H., Benaim, D., & Johnson, B. (2018, November 28). *China Is Violating Uighurs' Human Rights. The United States Must Act*. Retrieved Agustus 1, 2019, from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2018/11/28/china-is-violating-uighurs-human-rights-the-united-states-must-act/>
- Mangkuto, W. S. (2019, Oktober 30). *AS Campuri Urusan Muslim Uighur, China Ancam Deal Dagang*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191030161317-4-111418/as-campuri-urusan-muslim-uighur-china-ancam-deal-dagang>
- Mi'raj News Agency (MINA). (2019, April 19). *Uni Eropa Peringatkan Pelanggaran HAM di China*. Retrieved November 3, 2019, from MINA News.net: <https://minanews.net/uni-eropa-peringatkan-pelanggaran-ham-di-china/>
- Putz, C. (2019, July 15). *Which Countries Are For or Against China's Xinjiang Policies?* Retrieved Oktober 31, 2019, from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2019/07/which-countries-are-for-or-against-chinas-xinjiang-policies/>
- Republika. (2018, September 11). *Kepala HAM PBB Kecam Cina atas Penganiayaan Muslim Uighur*. Retrieved Oktober 01, 2019, from Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/09/11/pevjsr384-kepala-ham-pbb-kecam-cina-atas-penganiayaan-muslim-uighur>
- Sandler, R. (2019, october 08). *U.S. Imposes Visa Restrictions, Blacklists Tech Firms Over Chinese Detention Of Uighurs*. Retrieved November 2, 2019, from Forbes.com: <https://www.forbes.com/sites/rachelsandler/2019/10/08/us-imposes-visa-restrictions-blacklists-tech-firms-over-chinese-detention-of-uighurs/#79c49dbb6b80>
- Shepher, C. (2018 , September 21). *Top China official urges 'reform through education' for Xinjiang prisoners*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang/top-china-official-urges-reform-through-education-for-xinjiang-prisoners-idUSKCN1M10ES>
- Ulum, M. (2018, Desember 25). *Sejumlah Lembaga Laporkan Etnis Uighur Semakin Tersudut*. Diambil kembali dari kabar24.bisnis.com: <https://kabar24.bisnis.com/read/20181225/19/872694/sejumlah-lembaga-laporkan-etnis-uighur-semakin-tersudut>

### Websites

- Ariyanti, H. (2019, Agustus 1). *Keluarga Bantah Klaim China Soal Pembebasan Tahanan Uighur dari Kamp Pelatihan*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/dunia/keluarga-bantah-klaim-china-soal-pembebasan-tahanan-uighur-dari-kamp-pelatihan.html>
- Human Rights Watch. (2016). *World Report 2016 : Events of 2015*. United States of America: Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. (2018). *"Eradicating Ideological Viruses" China's Campaign of Repression Against Xinjiang's Muslims*. Human Rights Watch.

- Human Rights Watch. (2018). *“Eradicating Ideological Viruses” China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims*. Washington: Human Right Watch.
- Human Rights Watch. (2018, September 9). *China: Massive Crackdown in Muslim Region*. Retrieved from hrw.org: <https://www.hrw.org/news/2018/09/09/china-massive-crackdown-muslim-region>
- Human Rights Watch. (2019, Mei 1). *China's Algorithms of Repression*. Retrieved Juli 07, 2019, from Human Rights Watch report: <http://www.hrw.org/report/2019/05/01/chinas-algorithms-repression/>
- Human Rights Watch. (2019, September 17). *UN Chief Should Denounce China’s Abuses in Xinjiang Publicly Call for Closing Detention Camps*. Retrieved from HRW.org: <https://www.hrw.org/news/2019/09/17/un-chief-should-denounce-chinas-abuses-xinjiang>
- Human Rights Watch. (n.d.). *History*. Retrieved from HRW.org: <https://www.hrw.org/history>
- Human Rights Watch. (n.d.). *About Our Research*. Retrieved from hrw.org: <https://www.hrw.org/about-our-research>
- Human Rights Watch. (n.d.). *World Report 2018*. Retrieved from hrw.org: <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/china-and-tibet>
- Karisma, G. (2018, Desember 28). *KONFLIK ETNIS DI XINJIANG: KEBIJAKAN MONOKULTURAL DAN KEPENTINGAN NEGARA CHINA TERHADAP KEUTUHAN WILAYAH*. Retrieved from scribd.com: <https://id.scribd.com/document/396442342/364-712-1-PB>
- Lipscomb, A. (2016, September 19). *Culture Clash: Ethnic Unrest In Xinjiang*. Retrieved Agustus 1, 2019, from USC Annenberg: <https://china.usc.edu/culture-clash-ethnic-unrest-xinjiang>
- Wibisana, N. A., & Sudarman, S. S. (n.d.). *Strategi Kontra-Terorisme Pemerintah Tiongkok dalam Merespon Gerakan Bersenjata Uighur di Wilayah Xinjiang*. Retrieved Agustus 5, 2019, from Academia.edu: [http://www.academia.edu/download/38248269/Ringkasan\\_Tesis\\_-\\_Adhe\\_Nuansa\\_Wibisono.pdf](http://www.academia.edu/download/38248269/Ringkasan_Tesis_-_Adhe_Nuansa_Wibisono.pdf)